



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH**

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Jakarta, 17 April 2015

Nomor : 144/NOT/IV/2015.  
Hal : Ringkasan Risalah RUPS-T  
PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk

Kepada Yth,  
Direktur Utama  
PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk  
Gedung Utama Semen Gresik  
Jl Veteran, Gresik 61122

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015, berada di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta 12950, dari pukul 14.20 WIB sampai dengan pukul 16.40 WIB, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan di Gresik ("Perseroan").

**Agenda dalam Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014.
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2015.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk Audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2015.



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH**

Jl. Pulo Raya VIII, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 16 April 2015 Nomor : 43.

-Sebelum Rapat dimulai Master of Ceremony membacakan hal-hal yang penting berkaitan dengan tata tertib Rapat sebagai berikut :

### **Pengambilan Keputusan**

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (8) Anggaran Dasar Perseroan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat ini diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, tetapi apabila ada yang tidak setuju atau ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

### **Tanya Jawab**

- a. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran pada saat setelah selesainya membicarakan agenda Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan harus berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- b. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
  - i. Pengajuan dilaksanakan dengan cara mengangkat tangan untuk selanjutnya Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan secara bergantian kepada pemegang saham atau kuasanya berbicara di mikrofon yang telah disediakan.
  - ii. Penyampaian pertanyaan, pendapat, usul atau saran akan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi pada setiap agenda Rapat, dan masing-masing sesi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang penanya. Dengan catatan sesi 2 hanya diadakan jika jumlah penanya pada sesi pertama melebihi 3 (tiga) penanya dan sesi 3 hanya



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH**

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

diadakan jika jumlah penanya pada sesi 2 melebihi 3 (tiga) penanya. Banyaknya sesi dan jumlah penanya dimaksud dapat disesuaikan atas persetujuan Pimpinan Rapat.

- iii. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu persatu dan untuk hal ini dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan.

### **Pemungutan Suara**

Pemungutan Suara dilakukan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut :

- i. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi.
- ii. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi.
- iii. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak mengangkat tangan, maka dianggap memberi suara setuju.

**-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat yaitu :**

**DEWAN KOMISARIS :**

|                       |   |                             |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| -Komisaris Utama      | : | Bapak MAHENDRA SIREGAR      |
| -Komisaris Independen | : | Bapak HADI WALUYO           |
| -Komisaris Independen | : | Bapak MUCHAMMAD Z Aidun     |
| -Komisaris            | : | Bapak Achmad Jazidie        |
| -Komisaris            | : | Bapak MARWANTO HARJOWIRYONO |
| -Komisaris            | : | Bapak WAHYU HIDAYAT         |
| -Komisaris            | : | Bapak SONY SUBRATA          |

**DIREKSI :**

|                 |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| -Direktur Utama | : | Bapak SUPARNI          |
| -Direktur       | : | Bapak AHYANIZZAMAN     |
| -Direktur       | : | Bapak SUHARTO          |
| -Direktur       | : | Bapak Amat Pria Dharma |
| -Direktur       | : | Bapak GATOT KUSTYADJI  |



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH**

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

-Direktur : Bapak JOHAN SAMUDRA  
-Direktur : Bapak RIZKAN CHANDRA

Rapat dipimpin oleh Bapak MAHENDRA SIREGAR sebagai Komisaris Utama Perseroan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) anggaran dasar Perseroan.

-Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut adalah 4.491.918.433 saham atau sebanyak 75,73 % dari 5.931.520.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai korum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) huruf a dan pasal 26 ayat (1) huruf a anggaran dasar Perseroan *jo.* pasal 86 ayat (1) dan pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

-Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran pada saat setelah selesainya membicarakan agenda Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.

Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk agenda Pertama sebanyak 2 orang dan agenda Keempat sebanyak 1 orang, sedangkan untuk agenda Kedua, Ketiga, Kelima, Keenam dan Ketujuh tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**Hasil perhitungan pemungutan suara dan Keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut :**

**-Untuk Agenda Rapat Pertama :**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 4.491.918.433 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 9.876.600 saham
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 37.224.400 saham
- Jumlah suara setuju sebanyak 4.444.817.433 saham atau mewakili 98,95 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

**-Untuk Agenda Rapat Pertama, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, member firm dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited sesuai dengan Laporanannya dalam surat nomor GA 115 0036 SI EIW tanggal 13 Februari 2015 dengan pendapat "*Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia*", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2014, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan / atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**-Untuk Agenda Rapat Kedua :**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 4.491.918.433 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 232.700 saham
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 37.224.400 saham
- Jumlah suara setuju sebanyak 4.454.461.333 saham atau mewakili 99,17 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

**-Untuk Agenda Rapat Kedua, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :**

Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Osman Bing Satrio & Eny, *member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited* sesuai dengan Laporrannya dalam surat nomor GA 115 0084 SIPKBL EIW tanggal 9 Maret 2015 dengan pendapat "*wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2014, serta*

*laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*", serta memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan / atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa disahkan oleh Pemegang Saham.

**-Untuk Agenda Rapat Ketiga :**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 4.491.918.433 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 9.216.300 saham
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 41.837.200 saham
- Jumlah suara setuju sebanyak 4.440.864.933 saham atau mewakili 98,86 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

**-Untuk Agenda Rapat Ketiga, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :**

1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2014 sebesar Rp 5.565.857.595.000,-, sebagai berikut:
  - Dividen sebesar 40% atau Rp2.226.343.038.000,- atau Rp375,34 per saham. Bagian Pemegang Saham Negara Republik Indonesia sebesar 51,01% atau Rp1.135.559.112.204,53 dan Publik sebesar 48,99% atau Rp1.090.783.925.795,47
  - Sisanya sebesar 60% atau Rp 3.339.514.557.000,- dialokasikan sebagai Cadangan.



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH**

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**-Untuk Agenda Rapat Keempat :**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 4.491.918.433 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 106.166.725 saham
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 35.283.549 saham
- Jumlah suara setuju sebanyak 4.350.468.159 saham atau mewakili 96,85 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

**-Untuk Agenda Rapat Keempat, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :**

Rapat memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tansiem Tahun Buku 2014 serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2015.

**-Untuk Agenda Rapat Kelima :**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 4.491.918.433 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 219.354.522 saham
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 46.316.649 saham
- Jumlah suara setuju sebanyak 4.226.247.262 saham atau mewakili 94,08 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

**-Untuk Agenda Rapat Kelima, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :**

1. RUPS menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik KAP Osman Bing Satrio & Eny, (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015 dan periode lainnya dalam tahun buku 2015.



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

2. RUPS menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.
3. RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
  - menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang – undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
  - melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

**-Untuk Agenda Rapat Keenam :**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 4.491.918.433 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 119.781.158 saham
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 34.330.200 saham
- Jumlah suara setuju sebanyak 4.337.807.075 saham atau mewakili 96,57 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

**-Untuk Agenda Rapat Keenam, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 dan penyesuaian dengan ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.





KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayanti, SH**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada butir 2 (dua) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**-Untuk Agenda Rapat Ketujuh :**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 4.491.918.433 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 1.145.985.846 saham
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 209.528.760 saham
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.136.403.827 saham atau mewakili 69,82 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

**-Untuk Agenda Rapat Ketujuh, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :**

1. Rapat memberhentikan dengan hormat anggota Direksi Perseroan yaitu **Sdr. Suharto** terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan;
2. Rapat mengangkat anggota Direksi Perseroan yaitu **Sdr. Aunur Rosyidi** terhitung sejak ditutupnya rapat ini, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Tahun 2020 atau telah berakhir masa jabatannya (mana yang terjadi terlebih dahulu), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;
3. Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi tersebut, maka susunan keanggotaan Direksi menjadi sebagai berikut:



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

- Direktur Utama : Bapak SUPARNI  
Berakhir RUPS Tahun 2017
- Direktur : Bapak AYHANIZZAMAN  
Berakhir RUPS Tahun 2016
- Direktur : Bapak AMAT PRIA DARMA  
Berakhir RUPS Tahun 2017
- Direktur : Bapak GATOT KUSTYADJI  
Berakhir RUPS Tahun 2019
- Direktur : Bapak JOHAN SAMUDRA  
Berakhir RUPS Tahun 2019
- Direktur : Bapak RIZKAN CHANDRA  
Berakhir RUPS Tahun 2020
- Direktur : Bapak AUNUR ROSYIDI  
Berakhir RUPS Tahun 2020

4. Bagi Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
5. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



*Leolin Jayayanti*  
LEOLIN JAYAYANTI, SH  
Notaris di Jakarta